

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0551/0/1984

Tentang

Pembukaan, Penunnggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunnggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/II Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/II Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1981;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pelayananaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-047/I/1000 AN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

:

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) Negeri;
- b. Menunnggalan Filial SMU Negeri menjadi SMU Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMU Negeri, dibetberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja tersebut pada diktiwa "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.



- Koempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETAMTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Rukun dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Sub Bagian Pengendalian Peraturan Perundang-undangan,



NIP: 130353307



MEC 2334141
SALINAN/FAKSI COPI SEKALIGUS
ASLINYA
TINGGAL.....
KEPALA SMPNKG. DRUGOL DEPAK
JUNE 1978
ACUMED SOLEH
NIP. 120042539

3	4	5	6	7
1. SMP Negeri 25 Semarang	-	Semarang Utara	Kotaandya Semarang 7	09.1.2.1038.23.01.03.110
2. SMP Negeri 26 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotaandya Semarang 7	09.1.2.1038.23.01.03.120
3. SMP Negeri 3 Semarang	-	Unjiran	Kabupaten Semarang	09.1.2.1035.23.01.03.140
4. SMP Negeri 2 Wuntang	-	Wuntang	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.210
5. SMP Negeri 2 Gandah	-	Geyer	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.230
6. SMP Negeri 2 Kedungjati	-	Kedungjati	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.232
7. SMP Negeri 2 Patobon	-	Patobon	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.233
8. SMP Negeri 3 Kendal	-	Kendal	Kabupaten Kendal	09.1.2.1035.23.01.03.340
9. SMP Negeri 2 Crogot	-	Karas Tengah	Kabupaten Temak	09.1.2.1038.23.01.03.360
10. SMP Negeri 6 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.233
11. SMP Negeri 4 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Rembang	09.1.2.1035.23.01.03.250
12. SMP Negeri 2 Lasem	-	Lasem	Kabupaten Rembang	09.1.2.1038.23.01.03.210
13. SMP Negeri 4 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.210
14. SMP Negeri 2 Juana	-	Juana	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.210



NISI : 25 / 2018
 NALIN/FCIC CUPU SESUAI DENGAN
 ASLINYA
 KEPALA SMP NEG GROCOL DEMAK
 ALHAFIDZ SALLEH
 NIP. 190042539